

**LAPORAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023  
RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS**



**RSUD dr. LOEKMONO HADI**  
Melayani Setulus Hati

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI  
KABUPATEN KUDUS**

## A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan public menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses public terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk memberikan informasi publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus :

- a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus;
- b. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor 445/338/2022 tentang Susunan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Nomor : 440/4518/23.01.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
- b. SOP Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 440/4519/23.01.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022;

- c. SOP Fasilitas sengketa Informasi Nomor: 440/4516/23.01.01/2018 tanggal 14 Oktober 2022;
- d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik nomor : 440/4517/23.01.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
- e. SOP Permohonan Informasi Publik nomor : 440/4520/23.01.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi**

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus :

- 1. Atasan PPID : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
- 2. PPID : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- 3. PPID Pelaksana : 1. Kepala Bagian dan Kepala Bidang  
2. Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Publikasi
- 4. Anggota : 1. Kepala Instalasi SIM RS  
2. Ketua Tim Pengkaji Hukum  
3. Kepala Instalasi Pengadaan Barang Dan Jasa
- 5. Petugas Pelayanan Informasi : Staf Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Publikasi, dan Instalasi Humas Dan Kerohanian.

Pelayanan informasi publik di RSUD dr. Loekmono Hadi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- c. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik
- d. Menyusun klasifikasi informasi publik
- e. Menyusun maklumat pelayanan informasi publik
- f. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik
- g. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
- h. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik
- i. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
- j. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi

- k. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- l. Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim PPID dan rapat kerja kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan
- m. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan

Dalam melaksanakan kegiatan Tim PPID menggunakan anggaran Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah dengan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Umum Daerah. Pada anggaran belanja BLUD Tahun 2023 di Biaya umum dan administrasi yang dimasukkan di kegiatan biaya Dekorasi, Pemasaran dan Publikasi sebesar Rp. 5.077.493.000,-.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Ruang PPID
2. Kursi Tunggu
3. Komputer sebanyak 4 buah
4. Ruang Mediasi
5. Lemari arsip sebanyak 2 buah
6. AC
7. Lemari Pendingin
8. Server yang memadai
9. Jaringan Internet
10. Wifi
11. Jaringan telepon dan PABX
12. Aplikasi untuk billing system dan kegiatan inovasi pelayanan Go Darja
13. Jaringan CCTV
14. Website PPID dan Website RSUD dr. Loekmono Hadi.
15. Media informasi elektronik dan non elektronik (cetak, baliho, media sosial, TV informasi dan RSLH TV).

Pelaksanaan Tugas PPID yang telah dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut :

**1. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)**

Melakukan rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik tahun 2023 (Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 488/129/2023 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Tahun 2023).

**2. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**

- Melaksanakan Rapat Uji konsekuensi tanggal 20 Mei 2023.
- Menetapkan Informasi dikecualikan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 488/129/2023 Tentang Penetapan Daftar

Informasi Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Tahun 2023).

### 3. PENGEMBANGAN WEB PPID

- Mengembangkan web PPID.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, RSUD dr. Loekmono Hadi juga memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut:

1. Website RSUD dr.Loekmono Hadi Kudus  
([www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id](http://www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id))
2. Media sosial ( twitter, facebook, instagram)
3. Pelayanan informasi publik melalui PPID

## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus selama tahun 2023 menerima permohonan informasi dari pemohon sebanyak 2.124 (Dua ribu seratus dua puluh empat) pemohon informasi dan seluruh permohonan yang masuk ke saluran permohonan informasi.

### RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI 2023

BULAN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	152	1 hari	V	-	-	-	-
Pebruari	79	1 hari	V	-	-	-	-
Maret	114	1 hari	V	-	-	-	-
April	119	1 hari	V	-	-	-	-
Mei	189	1 hari	V	-	-	-	-
Juni	130	1 hari	V	-	-	-	-
Juli	78	1 hari	V	-	-	-	-
Agust	183	1 hari	V	-	-	-	-
Sept	224	1 hari	V	-	-	-	-
Oktber	276	1 hari	V	-	-	-	-
Nopemb	270	1 hari	V	-	-	-	-
Desemb	310	1 hari	V	-	-	-	-

Mekanisme permohonan informasi paling banyak para pemohon datang langsung ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus selaku PPID Pembantu di Jalan dr. Lukmonohadi no.19. Berbagai latar belakang pemohon informasi diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum. Jenis informasi yang diminta Pemohon informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan, dokumen pengadaan dan transparansi keuangan. Adapun tujuan dari penggunaan informasi adalah sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik.

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi**

Selama tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus tidak terdapat sengketa informasi.

#### **E. Kendala dalam Pelayanan Informasi**

1. Lamanya penyediaan Informasi dari unit terkait.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari sumber informasi yaitu dari masing – masing unit yang terkait. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.

2. Terbatasnya SDM Pengelola Informasi.

Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan kurang maksimalnya peran pengelola informasi dan dokumentasi. Disamping mengelola pelayanan informasi, personil pengelola informasi juga terbebani dengan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Hal ini menyebabkan kompetensi pengelola informasi masih kurang.

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang tidak terbatas.

#### **F. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut**

1. Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi

Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan.

2. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam pengelolaan informasi  
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: PPID Utama, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah).

### 3. Pengembangan Sistem Informasi PPID

Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan system informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan PPID Utama.


## G. Penutup

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakanakan segera terwujud agar target dan sasaran dapat tercapai.

Mudah-mudahan Laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Kudus, Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI



dr. ABDUL HAKAM, M.Si Med, Sp.A  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671203 200907 1 001